

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penggilingan Batu**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa informan untuk memperoleh data yang diperlukan, maka yang dapat peneliti uraikan dalam hasil penelitian sebagai berikut:

##### **1. Profil Usaha**


Penggilingan batu bergerak di bidang usaha Industri konstruksi menggunakan batu-batuan yang masih tergolong besar tersebut dan digiling menjadi pecahan batu yang diinginkan sebagai bahan campuran beton dan dapat digunakan pembuatan jalan umum atau jalan raya. Usaha ini terletak di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Usaha ini di dirikan oleh bapak Muhammad pada tahun 2017. Sedangkan pada usaha di Desa Blumbungan didirikan oleh bapak Sugik pada tahun 2018. Tujuan didirikan usaha penggilingan batu ini untuk menambah atau meningkatkan nilai tambah dari batu tersebut dan juga meningkatkan ekonomi keluarga dan untuk juga menciptakan tempat atau lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar.

##### **2. Struktur Organisasi Penggilingan Batu**

Secara struktur sudah terbentuk sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Terbentuknya suatu organisasi agar para pekerja fokus dalam bekerja dengan jenis pekerjaan mereka masing-masing.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi



Sumber Dokumentasi

Adapun penjelasan job description dari struktur pada usaha sebagai berikut:

a. Pemilik Usaha

Pemilik memegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap usahayang dimiliki baik dari segi modal usaha, perencanaan usaha, sistem kerja, pengambilan keputusan, dll.

b. Bagian Produksi

Pada bagian ini tenaga kerja yang bertanggung jawab atas produksi dengan target produksi yang sesuai dan disepakati.

### c. Bagian Supir

Pada bagian ini tenaga kerja bertanggung jawab untuk mengantarkan pesanan kepada konsumen.

## 3. Visi dan Misi

### a). Visi

Menciptakan produk pecahan batu yang berkualitas, serta bisa bersaing dengan produk yang di hasilkan dari usah yang lain, dan juga memuaskan konsumen dan memajukan prekonomian warga negara

### b) Misi

- 1) Menjadikan produksi batu terbaik
- 2) Menggunakan batu yang berkualitas agar bisa bersaing dengan produk luar daerah
- 3) Meningkatkan penjualan dan memperluaskan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

## 2. Proses penggilingan batu

### a. Menyiapkan bahan-bahan produksi

Menyiapkan batu-batu berukuran besar yang akan di hancurkan di tampung terlebih dahulu di bagian penampungan di bagian awal.

### b. Proses pengancuran batu

Pada tahap ini bahan atau batu yang akan di giling akan di masukkan kedalam mesin penggiling batu dan digiling sesuai dengan permintaan konsumen.

### c. Penampungan

Pada tahap penghancuran akan melewati bak penampungan bagian akhir, setelah itu kerikil batu yang sudah sesuai dengan yang diharapkan akan terjatuh ketempat penampungan yang sudah disediakan.

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan menyajikan dan menjelaskam hasil temuan yang deperoleh dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data peneliti yang telah dikumpulkan berdasarkan masalah dalam penelitian yang sesuai dengan judul skripsi Pembayaran Upah Karyawan Pada Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

#### 1. Pembayaran Upah Karyawan Pada Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan.

Pemilik perusahaan mempunyai tujuan yang sama dengan sistem pengupahan karyawan yang berbeda dalam meningkatkan kepuasan pekerja dan untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan kebutuhan keluarga. Untuk mengetahui pembayaran upah karyawan yang diterapkan di usaha penggilingan batu di Kecamatan Larangan. Peneliti bertanya langsung terhadap pemilik usaha tersebut.

##### a. Usaha penggilingan batu di Desa Panaguan.

Berikut dari penjelasan dari bapak Muhammad pemilik usaha:

“usaha penggilingan ini didirikan pada tahun 2017 pada awal berdirinya usaha ini jumlah karyawan hanya di bagian produksi saja, untuk bagian supir tidak ada, dan dikerjakan sendiri dan kadang konsumen mengambil barang hasil produksi mengambil

sendiri. Hal tersebut supaya menghemat pengeluaran upah dan saat itu minimnya modal pada awal berdirinya usaha ini, Beberapa tahun kemudian mengalami kemajuan terkait permintaan tahun ketahun. oleh karena itu menambah jumlah karyawan dibagian produksi dan juga bagian supir untuk pengiriman. Unruk upah yang saya gunakan dalam usaha ini menggunakan mingguan dan bulanan Untuk dibagian produksi pekerja sering meminta upahnya tiap minggu yang diterima sebesar Rp. 525.000 perminggu dan ditentukan dari hasil produksi. Sedangkan untuk bagian pengiriman atau supir menggunakan upah bulanan sebesar Rp. 1.100.000.<sup>1</sup>

Bapak Yanto selaku karyawan usaha menjelaskan:

“saya bekerja disini sejak tahun 2017. Saya bekerja sejak awal usaha berdiri dan di bagian produksi atau di bagian penggilingan, Bagian ini saya harus melakukan pekerjaan dari hasil proses produksi sampai proses akhir. Pembayaran upah menggunakan upah mingguan dan jumlah uang yang didapatkan menggunakan dari hasil jumlah produksi sebesar Rp. 525.000 perminggu.<sup>2</sup>

Mengenai pembayaran upah tersebut bapak Achmad selaku karyawan usaha:

“saya bekerja di usaha ini sejak tahun 2018. Saya bekerja di sini di bagian pengantar barang hasil produksi atau sebagai supir. Pembayaran upah yang saya terima menggunakan upah bulanan sebesar Rp. 1.100.000.<sup>3</sup>

- b. Berikut penjelasan pada usaha penggilingan batu di Desa Blumbungan.

Bapak Sugik menjelaskan selaku pemilik usaha:

“pada awal didirikan usaha ini pada tahun 2018, untuk jumlah karyawan masih ada di bagian produksi, untuk bagian pengiriman tidak ada, terus konsumen itu mengambil sendiri ketempat dan untuk menghemat pengeluaran upah. Berepa kemudian usaha ini mengalami kemajuan terkait permintaan pecahan batu. Untuk upah yang saya gunakan upah mingguan dan tergantung jumlah produksi. Upah yang diterima bagian produksi Rp. 510.000 perminggu dan

---

<sup>1</sup>Muhammad, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (09 Mei 2022)

<sup>2</sup> Yanto, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (10 Mei 2022).

<sup>3</sup> Ahmad, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (10 Mei 2022)

dalam segi penjualan saya disini menjual dengan cara konsumen mengambil sendiri ke tempat.<sup>4</sup>

Mengenai hal tersebut, berikut penjelasan bapak Yamin selaku karyawan:

“saya bekerja disini sejak usaha ini didirikan pada tahun 2018. Saya bekerja disini bagian produksi, Untuk pembayaran upahnya menggunakan upah mingguan sebesar Rp. 510.000 perminggu.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dari beberapa narasumber berbagai pekerja atau karyawan di Kecamatan Larangan. Menggunakan sistem pengupahan mingguan dan bulanan. Pembayaran upah tersebut di hasilkan dari kesepakatan bersama antara pemilik dan tenaga kerja dan tergantung dari jenis pekerjaannya. yang dilakukan. Pada pekerja menggunakan sistem bulanan dan ada perbedaan banyaknya pemberian yang dikeluarkan usaha di Desa Panaguan bagian produksi memberikan upah Rp. 525.000 Perminggu dan bagian pengiriman sebesar Rp. 1.100.000, sedangkan pada usaha di Desa Blumbungan bagian produksi memberikan upah sebesar Rp. 510.000 perminggu dan dibagian pengiriman konsumen mengambil sendiri ketempat usaha..

Hasil dari observasi peneliti didapatkan pemilik usaha menggunakan pembayaran upah untuk bagian produksi menggunakan upah mingguan dan dihasilkan dari jumlah produksi. Dan dibagian pengiriman atau supir menggunakan upah bulanan. Selain karyawan mendapatkan upah pokok pemilik usaha juga sering mengeluarkan upah berupa bonus terhadap karyawan sebagai imbalan dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Ada berapa alasan mengapa pemilik mengeluarkan bonus dari hasil pekerjaannya.

---

<sup>4</sup> Sugik, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (11 Mei 2022)

<sup>5</sup> Iman, Karyawan Penggilingan, Wawancara Langsung, (11 Mei 2022)

Berikut penjelasan bapak Muhammad terkait upah bonus yang dikeluarkan di Desa Panaguan:

“selain upah pokok yang saya keluarkan kepada karyawan, saya juga mengeluarkan berupa tambahan upah agar untuk memberiakan semangat terhadap hasil kerjanya yang ia lakukan. Saya mengeluarkan bonus tergantung pekerjaan yang dilakukan. Untuk pekerja yang ingin memiliki bonus ia harus melakukan pekerjaan seperti halnya menaikan batu hasil produksi kemubil pik up saya kasih Rp.20.000 dan jika di naikkan ke damtrek upahnya bonusnya Rp. 75.000<sup>6</sup>

## 2. Pembayaran Upah Karyawan Pada Usaha Penggilingan Batu di Kecamatan Larangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Islam sangat menganjurkan di setiap karyawan harus melakukan suatu pekerjaan dengan adanya kontrak kerja agar tidak menjadi perselisihan yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam kontrak tersebut harus adanya sistem pengupahan, besar upah yang akan dikeluarkan, dan sanksi yang akan diberikan kepada karyawan yang melakukan kesalahan.

Dalam hal tersebut upah yang akan diterima karyawan harus ada kesepakatan bersama mengenai upah yang akan diterima. Hal ini para karyawan agar memberikan tenaganya semaksimal mungkin dalam melakukan pekerjaan.

### a. Berikut penjelasan pada usaha penggilingan batu di Desa Panaguan.

Dalam hal ini dijelaskan oleh bapak Muhammad selaku pemilik usaha penggilingan batu:

“pada awal-awal usaha ini berdiri dan para pekerja yang baru saya terlebih dahulu menjelaskan mengenai pemberian upah yang saya

---

<sup>6</sup>Muhammad, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (09 Mei 2022)

keluarkan. Pada bagian produksi menggunakan upah mingguan sedangkan upah pengiriman menggunakan upah bulanan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini bapak Midi selaku pekerja menjelaskan:

“pada awal saya masuk bekerja disini. Pemilik usahamenjelaskan mengenai kontrak kerja. bahwasanya pengupahan bagian produksi menggunakan upah mingguan dana bagian supir menggunakan upah bulanan.<sup>8</sup>

b. Usaha penggilingan batu di Desa Blumbungan.

Bapak Sugik selaku pemilik usaha menjelaskan:

“pada awal-awal usaha didirikan saya terlebih dahulu menjelaskan mengenai hal apa yang harus dilakukan dan juga mengenai kontrak kerja yang saya gunakan. Dimana pada bagian produksi saya menggunakan upah mingguan sedangkan bagian pengiriman menggunakan upah bulanan. Dan bila karyawan ada kesalahan saya memberikan toleransi jika kesalahan tidak terlalu parah.<sup>9</sup>

Bapak Yanto selaku pekerja menyatakan bahwa:

“pada awal saya masuk disini, pemilik usah menjelaskan bahwa sanya sistem kontrak yang ada. Pembayaran upah pada karyawan bagian produksi menggunakan upah mingguan dan di bagian pengiriman menggunakan upah bulanan.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa dalam usaha batu tersebut sudah dijelaskan dari awal tentang sistem pengupahannya besar upah yang akan diterima berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan ini dapat diharapkan tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari dan tidak merugikan salah satu pihak. Upah yang akan diberikan sudah sesuai dengan yang ada di prinsip ekonomi Islam.

---

<sup>7</sup>Muhammad, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (09 Mei 2022)

<sup>8</sup> Midi, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (10 Mei 2022)

<sup>9</sup> Sugik, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (11 Mei 2022)

<sup>10</sup> Mali, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (11 Mei 2022)



Dalam ekonomi Islam upah harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

a. Keadilan

Dalam ekonomi Islam upah yang akan diberikan kepada karyawan harus berlandaskan prinsip keadilan. dan besaran upah di anggap adil apabila karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan kualitas dan kuantitas di bidamh kerja yang dilakukan. Dengan ada perbedaan jumlah upah yang diterima oleh karyawan sesuai bidang pekerjaan yang mereka lakukan.

1) Berikut penjelasan pada usaha penggilingan batu di Desa Panaguan.

Bapak Muhammad selaku pemilik usaha batu:

“pada usaha batu disini jam tenaga kerja dari jam 07.00 pagi sampai jam 04.00 sore. Dan ada beberapa jenis bagian yang diterapkan. Saya disini membagi dua bagian jenis pekerjaan yaitu di bagian produksi dan bagian supir. Pembagian disini dimaksudkan agar karyawan bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, dan supaya hasil kerjanya bisa terlihat dari hasil kerjanya dengan adanya pembagian kerja tersebut. Dan jumlah upah yang diterima juga berbeda antar pekerja, dan juga upah yang diterima berbeda tergantung pekerjaan yang ia lakukan.<sup>11</sup>

Bapak Ali selaku karyawan juga menjelaskan sebagai berikut:

“pada penggilingan batu disini jumlah upah yang diterima oleh karyawan tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan. Pemberian upah jumlah sama antar pekerja sama menurut saya pribadi itu tidak adil karena upah yang diberikan haruslah sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan di sini.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (09 Mei 2022)

<sup>12</sup> Ali, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (10 Mei 2022)

Hal yang sama dikemukakan oleh bapak Achmad selaku supir disini

menyatakan:

“jumlah upah yang saya terima pada bagian pengiriman tidak sama dengan bagian produksi, menurut saya pribadi sangat adil di karenakan pekerjaan saya tidak terlalu besat dibandingkan pekerjaan bagian produksi<sup>13</sup>

2) Berikut penjelasan pada usaha penggilingan batu di desa Blumbungan.

, Mengenai hal tersebut bapak Sugik menjelaskan:

“pada usaha ini para karyawan di bagian produksi bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, dan ada beberapa jenis pekerjaan yang dipekerjakan disini yaitu bagian produksi dan bagian pengiriman. Pembagian pekerjaan disini agar dapat memaksimalkan pekerjaan semaksimal mungkin, dan jumlah upah yang diterima tergantung jenis apa yang dikerjakan.<sup>14</sup>

Bapak Yanto menjelaskan mengenai hal tersebut:

“saya bekerja disini dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Di usaha ada dua bagian pekerjaan, pekerjaan yang sudah ditentukan yaitu pekerjaan bagian produksi. Dengan adanya perbedaan jumlah besaran upahnya menurut saya pribadi sangat adil.<sup>15</sup>

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan jumlah upah yang diterima oleh karyawan itu berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan yang mereka kerjakan. Hal upah ini yang diterima karyawan bisa dikatakan adil karena dalam ekonomi Islam mengatakan atau mengakui adanya perbedaan tergantung pekerjaan yang dia lakukan yang berakibat perbedaan pendapatan upah yang signifikan.

---

<sup>13</sup> Ahmad, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (10 Mei 2022)

<sup>14</sup> Sugik, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (11 Mei 2022)

<sup>15</sup> Awan, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (11 Mei 2022)

Hasil observasi di dapatkan bahwa pada upah tersebut terdapat struktur organisasi usaha. Dalam struktur tersebut ada pembagian pekerjaan yang jelas berbeda tergantung jenis pekerjaan. Dengan adanya pembagian tersebut dapat memaksimalkan pekerjaan dan dari kedua usaha diatas tidak ada perbedaan satu sama lainnya.

#### b. Kelayakan

Di dalam ekonomi Islam upah yang diterima oleh karyawan bersifat layak untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya. Upah yang diberikan kepada karyawan harusnya mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti halnya makanan, tempat tinggal, pendidikan serta terjamin kesehatan karyawan dan keluarga. Dalam Islam upah tidak hanya sebatas uang melainkan upah yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian upah merupakan salah satu faktor yang bisa mensejahterakan para karyawan. Pemilik usaha berkewajiban untuk membayarkan upah dengan selayak mungkin di karenakan upah tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarga.

#### 1) Berikut penjelasan pada usaha penggilingan batu di Desa Panaguan.

Dalam hal ini disampaikan oleh bapak Muhammad bahwa:

“Pemberian upah akan memotivasi karyawan untuk lebih giat dalam bekerja. Dalam hal ini pemberian upah yang saya keluarkan bisa dikatakan layak selain tenaga kerja mendapatkan upah pokok, tenaga kerja bisa menambahkan pekerjaan seperti halnya naikkan batu ke mobil pik up dan damtruk. Upah pokok yang saya keluarkan untuk bagian produksi sebesar Rp.525.000 perminggu jika dikalikan misal 4 minggu, jadi upah yang diterima oleh pekerja bagian produksi sebesar Rp.2.100.000 perbulan. Untuk bagian pengiriman atau supir

Rp.1.100.000 perbulan. Saya juga mengeluarkan bonus tambahan jika pekerja sanggup mengerjakan contoh naikkan batu ke mobil pik up sebesar Rp.20.000 dan damtruk Rp.75.000.<sup>16</sup>

Mengenai hal tersebut bapak Yanto selaku karyawan bagian produksi menyatakan bahwa:

“Upah yang saya terima perminggu Rp.525.000. dan untuk mendapatkan upah bonus dari pemilik usaha disuruh untuk menaikkan batu kemubil pik up dan ke damtrek itupun terganti dari banyaknya pengiriman batu ke konsumen. Besaran upah saya Rp.525.000 x 4 minggu mendapatkan Rp 2.100.000 dengan upah tersebut menurut saya sudah bisa mencukupi dan dapat membantu prekonomian saya dan keluarga.<sup>17</sup>

Dalam hal ini bapak Midi selaku pekerja bagian supir:

“saya menerima upah pokok Rp.1.100.000, saya akan mendapatkan bonus jika saya menaikkan batu kedalam bak 2 kali ke mubil pik up saya akan mendapatkan bonus Rp.20.000 x 2= Rp.40.000 sebagai bonus upah tambahan jika saya melakukan tambahan pekerjaan. Dengan upah yang saya dapatkan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga saya.<sup>18</sup>

2) Berikut penjelasan pada usaha penggilingan batu di Desa Blumbungan.

Mengenai hal ini bapak Sugik selaku pemilik usaha:

“pemberian upah yang layak akan memotivasi para karyawan agar lebih giat dalam melakukan pekerjaan. Dalam hal ini pemberian upah yang saya berikan bisa dikatakan layak. Upah pokok yang saya keluarkan Rp. 510.000 perminggu jika x 4 minggu, jadi upah yang didapatkan selama 1 bulan penuh berkisar Rp. 2.040.000.<sup>19</sup>

Bapak Yanto selaku karyawan bagian produksi:

“menurut saya upah yang saya terima perminggu sebesar Rp. 510.000. Besaran upah saya perbulan Rp. 510.000 x 4 minggu, jadi

---

<sup>16</sup> Muhammad, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (09 Mei 2022)

<sup>17</sup> Yanto, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (10 Mei 2022)

<sup>18</sup> Midi, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (10 Mei 2022)

<sup>19</sup> Sugik, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (11 Mei 2022)

upah yang saya terima selama satu bulan Rp. 2.040.000. Menurut saya upah yang saya terima sudah dikatakan layak.<sup>20</sup>

Mengenai hal tersebut Bapak Yamin selaku karyawan:

“saya kerja di bagian produksi dan terima upah sebesar Rp. 2.040.000 perbulan. Menurut saya upah yang saya terima masih di katakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.<sup>21</sup>

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sanya upah yang layak yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok karyawan dan keluarga. Karyawan sangat ingin upah yang layak agar kebutuhan karyawan terpenuhi seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

c. Tidak menunda-nunda pembayaran

Dalam ekonomi Islam, para pekerja harus mendapatkan upahnya setelah pekerjaan sudah selesai. Pembayaran upah dianjurkan diberikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembayaran upah ini dilakukan sebelum keringatnya kering. Pemilik usaha tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah karena jika pemilik usaha sengaja menunda-nunda atau memperlambat maka termasuk bentuk kezaliman terhadap karyawan.

1) Penjelasan pada usaha penggilingan batu di Desa Panaguan:

Berikut penjelasan bapak Muhammad mengenai hal tersebut:

“dalam usaha ini menerapkan kontrak yang ada dan sudah disepakati sebelumnya. Dalam kontrak walaupun tidak tertulis sudah disepakati bahwa upah yang diberikan oleh saya terhadap tenaga karyawan itu berbeda sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Pada bagian produksi upah yang saya berikan berupa upah mingguan sedangkan upah bagian pengiriman diberikan tiap bulan. Saya selaku pemilik usaha ini tidak pernah menunda-nunda

---

<sup>20</sup> Imam Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (11 Mei 2022)

<sup>21</sup> Mali, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (11 Mei 2022)

pembayaran tersebut. Jika saya pribadi melakukan hal tersebut berarti saya melakukan pelanggaran perjanjian kerja tersebut. Jika terjadi penunda-nundaan akan berdampak pada kinerja karyawan saat bekerja. Oleh sebab itu saya semaksimal mungkin membayar upah sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada agar dapat memenuhi kebutuhan karyawan.<sup>22</sup>

Dalam hal ini bapak Aji selaku pekerja bagian produksi menyatakan:

“pada awal saya bekerja upah yang diberikan oleh bapak Muhammad selaku pemilik tidak pernah menunda-nunda pembayaran upah. Upah yang dibayarkan setelah saya menyelesaikan pekerjaan. upah diberikan perminggu atas permintaan saya dalam kontrak kerja sebelumnya<sup>23</sup> .

Dengan hal tersebut, bapak Ahmad selaku pekerja bagian supir menjelaskan bahwa:

“upah yang saya terima yaitu menggunakan pengupahan sistem bulanan. Pemilik usaha tidak pernah menunda-nunda pembayaran. Pembayaran upah disini dibayarkan tepat waktu itu sangat diperlukan dikarenakan upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>24</sup>

2) Berikut penjelasan pada usaha di Desa Blumbungan.

Mengenai hal ini bapak Sugik menyatakan bahwa:

“dalam usaha ini saya terlebih dahulu mengenai sistem kerja pada usaha disini. Dalam kontrak meskipun tidak tertulis sudah disepakati bahwa upah yang diberikan kepada karyawan itu berbeda sesuai pekerjaan masing-masing. Dan pekerjaan disini masih pada bagian produksi saja. Pada bagian produksi upah mingguan misalkan kemudian hari ada kemajuan usaha akan menambahkan karyawan pengiriman. Dan upah bagian pengiriman diberikan tiap bulan. Saya selaku pemilik usaha ini tidak pernah menunda-nunda pembayaran tersebut. Jika saya melakukan hal tersebut saya melakukan pelanggaran perjanjian kerja tersebut. Jika terjadi penunda-nundaan akan berdampak pada kinerja karyawan saat bekerja.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Mohammad, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (09 Mei 2022)

<sup>23</sup> Aji, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (10 Mei 2022)

<sup>24</sup> Ahmad, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (10 Mei 2022)

<sup>25</sup> Sugik, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (11 Mei 2022)

Penjelasan bapak Yamin selaku karyawan menyatakan:

“pada awal saya bekerja upah yang diberikan oleh bapak Sugik selaku pemilik tidak pernah menunda-nunda pembayaran upah. Upah yang dibayarkan setelah saya menyelesaikan pekerjaan. upah diberikan perminggu atas permintaan saya dalam kontrak kerja sebelumnya.<sup>26</sup>

Dari beberapa wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upah pada usaha penggilingan batu memberikan upah secara teratur sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini dilakukan dengan berkewajiban pemilik usaha untuk membayarkan upah pekerja dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang sudah diterapkantanpa harus menunda-nunda pembayaran upah tepat waktu yang akan membantu para karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan bahwa dalam pembayaran upah tersebut yang dilakukan pemilik usaha kepada karyawan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pembayaran upah antar jenis pekerjaan itu berbeda. Upah untuk bagian pekerja produksi di bayarkan tiap minggu, sedangkan untuk bagian supir dibayarkan tiap bulan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembayaran disini dilakukan setelah para karyawan selesai melakukan pekerjaan.

Dalam pembayaran upah diharuskan ada bukti-bukti transaksi pada saat pembayaran upah kepada karyawan. Pemberian upah tersebut harus jelas dalam pembayaran upah dan juga harus ada bukti penerimaan suatu upah menjadi suatu hal yang harus diterapkan pada semua usaha penggilingan batu. Agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari antara pemilik dan para karyawan.

---

<sup>26</sup> Misturi, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Lansung (11 Mei 2022)

1) Berikut penjelasan pada usaha penggilingan batu di Desa Panaguan.

Hal ini bapak Muhammad selaku pemilik usaha menjelaskan:

“pada usaha penggilingan batu belum menerapkan tanda bukti yang jelas mengenai pembayaran upah tersebut. Saat ini saya melakukan pemanggilan secara bergilir kepada karyawan disaat dalam pembayaran upah tersebut. Jika para karyawan sudah menerima upah yang saya berikan, para karyawan dipersilahkan untuk pulang.<sup>27</sup>

Menurut bapak Ali selaku pekerja bagian produksi bahwa:

“usaha disini tidak menerapkan bukti atas pemberian upah para karyawan. Jadi pada saat melakukan pembayaran upah saya dan para pekerja yang lainnya di panggil bergiliran untuk menerima pembayaran yang akan diberikan oleh pemilik usaha. Sesudah menerima para karyawan diperbolehkan untuk pulang.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut bapak Midi selaku sopir menjelaskan:

“pemberian upah disini di panggil satu persatu untuk menerima upah dan disini masih belum adanya bukti pembayaran upah. Setelah saya menerima upah pembayaran saya diperbolehkan untuk pulang.<sup>29</sup>

2) Penjelasan pada usaha penggilingan batu di desa Blumbungan:

Menurut bapak Sugik selaku pemilik usaha:

“pada usaha disini belum menerapkan tanda bukti pembayaran upah, pada saat ini saya masih menggunakan cara manual melakukan pemanggilan satu persatu disaat melakukan pembayaran upah.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (09 Mei 2022)

<sup>28</sup> Ali, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (10 Mei 2022)

<sup>29</sup> Midi, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung, (10 Mei 2022)

<sup>30</sup> Sugik, Pemilik Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung (11 Mei 2022)



Menurut bapak Yamin selaku karyawan pada usaha penggilingan batu menjelaskan:

“usaha disini tidak menerapkan bukti atas pemberian upah para karyawan. Pada saat melakukan pembayaran upah saya dan para pekerja yang lainnya di panggil bergiliran untuk menerima pembayaran yang akan diberikan oleh pemilik usaha. Setelah menerima para karyawan diperbolehkan untuk pulang.<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam penggilingan batu belum menerapkan bukti yang jelas mengenai pembayaran upah karyawan. Pembayaran disini masih menggunakan sistem pemanggilan tanpa disertai bukti transaksi yang jelas. Hal tersebut bisa merugikan pemilik usaha jika terjadi permasalahan dikemudian hari mengenai pembayaran upah karyawan. Jika perusahaan menerapkan adanya bukti pembayaran yang jelas akan memperkuat adanya permasalahan pembayaran upah para karyawan. Sehingga usaha ini lebih aman dan bisa mengendalikan sesuatu permasalahan dikemudian hari mengenai pembayaran upah para karyawan.

Dari observasi didapatkan bahwa pemilik usaha masih belum menerapkan tanda bukti yang jelas mengenai pembayaran upah yang diberikan kepada karyawan. Dan saat ini masih menggunakan pemanggilan satu persatu disaat pembayan upah.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dapat diperoleh beberapa penemuan, Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Imam, Karyawan Usaha Penggilingan, Wawancara Langsung (11 Mei 2022)

1. Bagaimana pembayaran pembayaran upah karyawan pada usaha penggilingan batu di Kecamatan Larangan dalam perspektif ekonomi Islam.

Temuan penelitian dalam pembayaran upah karyawan pada usaha penggilingan batu di Kecamatan Larangan.

- a. Pembayaran upah karyawan di Kecamatan Larangan untuk sistem pembayaran upah pada bagian produksi menggunakan upah mingguan dan mengambil dari jumlah produksi sedangkan pada bagian pengiriman menggunakan upah bulanan.
- b. Upah yang diterima para karyawan berbeda tergantung jenis pekerjaan yang mereka kerjakan.
- c. Dari hasil wawancara pembayaran upah pada usaha penggilingan batu di Desa Panaguan. Untuk bagian produksi dibayar tiap minggu memperoleh upah sebesar Rp.525.000 dan bagian pengiriman di bayarkan tiap bulan sebesar Rp.1.100.000
- d. Hasil wawancara pembayaran upah pada usaha penggilingan batu di Desa Blumbungan. Bagian produksi dibayar tiap minggu memperoleh upah sebesar Rp. 510.000 pertiap minggu dan bagian pengiriman konsumen mengambil hasil produksi sendiri ditempat. Pada usaha penggilingan batu di Kecamatan Larangan ada perbedaan jumlah upah yang dikeluarkan kepada karyawan tiap usaha.

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pembayaran upah karyawan pada usaha penggilingan batu di Kecamatan Larangan dalam perspektif ekonomi Islam.

Temuan penelitian terhadap pembayaran upah karyawan pada usaha penggilingan batu di Kecamatan Larangan dalam perspektif ekonomi Islam.

- a. Di usaha penggilingan ada pembagian tugas masing-masing yang pasti.
- b. Pemilik usaha selalu menjelaskan apa saja yang mengenai hal-hal yang terkait apa yang akan dikerjakan. Dan juga menjelaskan untuk bagian bagian produksi menggunakan upah bulanan dan bagian pengiriman menggunakan upah bulanan.
- c. Pada usaha penggilingan batu karyawan kerja dari jam 07.00 pagi sampai jam 04.00 sore. Dan juga ada pembagian jenis pekerjaan agar para karyawan bisa mengerjakan sesuai dengan jenis pekerjaannya.
- d. Karyawan bagian produksi sebisa mungkin menyelesaikan target produksi.
- e. Tidak adanya sistem kontrak tertulis dan tidak menerapkan sistem kerja lembur.

### C. Pembahasan

Pada pembahasan kali peneliti memaparkan hasil penelitian terkait Pembayaran Upah Karyawan di Kecamatan Larangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Berikut hasil yang dipaparkan peneliti sesuai dengan fokus terhadap penelitian kali ini.

#### 1. Pembayaran upah karyawan pada usaha penggilingan batu di Kecamatan Larangan.

Pembayaran upah ialah kerangka bagaimana upah yang disepakati agar dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Upah disini pada dasarnya tiga fungsi upah yaitu, menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga, dan mencerminkan imbalan-imbalan atas hasil kerja seseorang dan meningkatkan produktivitas pekerja ini.<sup>32</sup> Pembayaran upah mengupah karena dengan sistem ini akan kedua belah pihak mengenai waktu upah, untuk besaran upah yang diterima pekerja.

Untuk menetapkan besaran upah, pengusaha harus perpatokan terhadap ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk pengusaha wajib membayar upah terhadap karyawan secara pasti, yaitu setiap hari, minggu dan bulanan, dan maupun berdasarkan ketentuan atau kesepakatan antara karyawan dan dengan pengusaha. Untuk menentukan besaran upah pokok yang diterima oleh karyawan. Pengusaha mengacu terhadap kebutuhan hidup

---

<sup>32</sup>Rini Susilawati, "Pengaruh Upah minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia, *Jurnal EKSOS*, Vol. 8, No. 3 (Oktober 2012). 200-201

secara layak dan upah minimum kabupaten dan kota. Kebutuhan pekerja harus sesuai dengan terpenuhinya sesuai standar hidupnya.<sup>33</sup>

Dalam penggilingan batu di Kecamatan Larangan terdapat perbedaan jumlah upah yang dibayarkan pada diaman hal tersebut disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Penerapan pembayaran upah kepada karyawan yang berbeda yaitu bagian produksi menggunakan mingguan dan ditentukan hasil jumlah produksi, sedangkan untuk pekerja pengiriman atau supir diberikan tiap bulan. Para pekerja juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaannya msaing-masing. Selain itu karyawan tidak hanya memperoleh gaji pokok, bonus atau gaji tambahan huga diterima oleh karyawan. Untuk para pekerja bagian produksi memiliki target produksi sebanyak 1 damrtuk perhari. Dan tidak menerapkan kerja lembur atau kerja malam.

Dengan memakai metode pembayaran tersebut, pekerja diharapkan mampu menghasilkan produk yang diinginkan oleh pemiliki usaha. Dengan pembayaran upah berdasarkan hasil produksi, pemilik usaha mampu menganalisa besaran keuntungan yang nantinya akan diperoleh dari usaha penggilingan batu tersebut.

## 2. Pembayaran upah karyawan pada usah penggilingan batu di kecamatan Larangan.

Dalam ekonomi Islam, karyawan merupakan pekerja yang harus diperhatikan. Islam menegaskan bahwa imbalan atu upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan *ikhitar* yang dilakukan secara baik atau sesuai dengan

---

<sup>33</sup> Aria Mulyapradana dan Muhammad Hatta, *Jadi Karyawan Kaya: Genius Mengetahui & Mengelola Hak Keuangan Karyawan* (Jakarta: Visimedia, 2016), 37-38.

prosedur dan benar dan tidak bertentangan dengan *sayra*. Islam memandang bahwa upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada karyawan, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada pekerjaan konsep kemanusiaan. Dalam memulai suatu pekerjaan di anjurkan bagi kedua belah pihak antara majikan dengan pekerja di haruskan adanya kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak dikarenakan pengupahan dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan terkait jenis upah, sistem upah, jumlah upah, waktu bekerja.<sup>34</sup>

Rasulullah SAW mencontohkan metode penetapan upah para pekerja yang dianjurkan untuk dipraktikkan oleh kaum muslimin sebelum para pekerja tersebut mulai melakukan kewajibannya dalam bekerja, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ  
اسْتَأْجَرَ جَرِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

*Dari Abi Said al-Kudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya. “(HR Abdur Razak)<sup>35</sup>*

Dari hadist Rasulullah telah memberikan petunjuk agar majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besaran upah yang dikeluarkan oleh pengusaha terhadap pekerja sebelum pekerja memulai pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan bisa memberikan semangat bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaannya. Untuk para

---

<sup>34</sup>Havis Aravik, “Konsep Upah Dalam Perspektif Isla, “*Islamic Banking*, Vol 4, No 1 (1 Agustus 2018). 6

<sup>35</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi islam* (Surakarta: Erlangga, 2012). 515

pekerja akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan pengusaha.<sup>36</sup>

Pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja di penggilingan batu di Kecamatan Larangan sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh ekonomi Islam. Bahwa sebelum bekerja antara kedua belah pihak. Dalam penerapannya pemilik usaha menjelaskan kepada pekerja baru mengenai perjanjian yang harus disepakati. Jumlah upah yang diterima, untuk sistem pengupahan, sistem kerja. Hal ini didasari agar tidak menjadi konflik antara pekerja dan pengusaha di kemudian hari, untuk mengenai penetapan upah yang akan diberikan dan agar tidak ada masalah antara salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya kesepakatan tersebut para pekerja mengetahui bahwa di penggilingan batu tersebut menggunakan sistem pengupahan berdasarkan hasil produksi. Pekerjaan bagian yang produksi dan dibayarkan tiap minggu sebesar Rp. 525.000 sedangkan di bagian pengiriman atau supir dibayarkan menggunakan bentuk upah bulanan sebesar Rp.1.100.000, sedangkan pada usaha di desa Blumbung yang bagian produksi sebesar Rp. 510.000 perminggu dan bagian tidak ada.

Berikut prinsip-prinsip upah dalam dalam ekonomi Islam:

a. Prinsip keadilan

Adil dalam pengupahan adalah tidak adanya tindakan-tindakan penganiayaan terhadap karyawan dan juga tidak merugikan kepentingan majikan. Majikan membayarkan para karyawan dengan bagian yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian tentang upah, kedua pihak

---

<sup>36</sup> Ibid., 516

dipengatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadinya suatu tindakan menganiaya terhadap karyawan serta tidak merugikan kepentingan pengusaha.<sup>37</sup>

Konsep keadilan dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu adil dalam Islam adalah tidak menzalimi dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>38</sup>

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنَّكُمْ لَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَٰلِكُمْ  
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

*“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugika) dan tidak dizalim (dirugikan)”. (Al-Baqarah: 279).*<sup>39</sup>

Ekonomi Islam menawarkan solusi yang sangat baik untuk masalah pembayaran upah yang menguntungkan kedua belah pihak, menentukan upah dengan cara yang paling masuk akal tanpa menindas kedua belah pihak, dan masing-masing pihak mendapat bagian dari apa yang sah dan hasilnya. Perjanjian tersebut memperingatkan para pihak untuk jujur dan adil dalam segala tindakannya, agar tidak merugikan orang lain atau kepentingannya sendiri. Dalam hal upah, perlakuan buruk terhadap pekerja berarti bahwa mereka tidak menerima bagian yang adil dan sah dari hasil kerja mereka.

Penetapan upah yang ditetapkan di penggilingan batu terdapat prinsip keadilan didalamnya. Islam sudah menganjurkan bahwa sanya upah yang diterima

---

<sup>37</sup>Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017). 80

<sup>38</sup> Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan syariah* (Yogyakarta Deepublish, 2018), 22.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya (Revisi Trebaru)* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999). 70



pekerja harus sesuai dengan hak dan besaran kontribusi mereka dalam bekerja. Dalam hal ini jumlah upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawan besaran upahnya berbeda-beda. Hal ini menyebabkan upah yang diterima para pekerja tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja. Dalam usaha ini sudah ada pembagian jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pekerja. Jumlah upah yang diberikan tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja yang mereka kerjakan.

#### b. Kelayakan

Sistem pengupahan dalam ekonomi Islam mengharuskan pekerja dibayar dengan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak yang sah dari pengusaha, sebaliknya pengusaha tidak dapat seenaknya mencabut hak-hak bagian yang sah dari pekerja. Oleh karena itu, upah yang dibayarkan harus wajar dan adil. Konteks layak disini yaitu upah yang diterima pekerja bisa memenuhi untuk kebutuhan hidup secara individu dan keluarga.<sup>40</sup>

Sejujurnya, dari segi visibilitas, portabilitas, dan proporsionalitas berat, itu harus dikorelasikan dengan jumlah yang diterima. layak disini bisadipandang dari 3 aspek dan cukup dalam hal pangan, sandang dan tempat tinggal, yaitu. perumahan. Dalam Islam, legitimasi berarti cukup dalam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jangan biarkan siapa pun merugikan

---

<sup>40</sup>Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Daei Perspektif Islam," *Jurnal Bismis Dan Manajemen Islam*, Vol 5, No 2 (Desember 2017). 284

orang lain. Pemotongan gaji berarti tidak memberi siapa pun gaji yang jauh lebih rendah dari gaji biasa.<sup>41</sup>

Menurut Rasulullah SAW, seseorang pekerja baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak setidaknya makanan dan pakaian secara cukup dan hanya diberikan pekerjaan yang mampu dikerjakan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا تَكْلِفُونَهُ مِنْ الْعَمَلِ  
مَا لَا يَطِيقُ (رَوَاهُ إِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

*“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau bersabda: “Seorang hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaiannya, janganlah kalian bebani dia pekerjaan yang diluar kemampuannya.” (HR. Imam Ahmad & Muslim).*

Dapat disimpulkan dari hadits di atas bahwa upah minimum harus cukup untuk memastikan bahwa pekerja memiliki cukup makanan dan pakaian untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka tanpa terbebani. Para sahabat menganggap ini sebagai persyaratan minimum bahkan untuk menjaga standar spiritual komunitas Muslim.<sup>42</sup>

Penetapan upah bagi pekerja dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan upah yang wajar atau layak. Kejujuran berarti apa yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam melakukan pekerjaan. Upah yang dibayar dengan benar berarti bahwa upah yang diterima untuk pekerjaan cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Adapun gagasan upah layak, pemerintah telah menetapkan upah minimum bagi mereka yang

---

<sup>41</sup>Siswandi, “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan”. Jurnal Ummul Qur’an, Vol IV, No. 2 (Agustus 2014). 9

<sup>42</sup> Isnaini Harahap, dkk, Hadis-hadis Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2017),.81

bekerja di wilayah tersebut. Upah minimum memungkinkan pemerintah untuk menghitung upah berdasarkan perputaran karyawan.<sup>43</sup>

Pada usaha penggilingan batu berupa upah pokok, bonus bila dikerjakan. Upah pokok yang didapatkan oleh tenaga karyawan di desa Panaguan bagian produksi sebesar Rp.525.000 pendapatan perminggu. Jika di kalikan 4 minggu= Rp. 2.100.000 perbulan. Dan dibagian pengiriman atau supir upah pokok Rp.1.100.000 perbulan. Sedangkn di desa Blumbungan untuk karyawan bagian produksi Rp. 510.000 per minggu jika di kalikan 4 minggu, Rp. 2.040.000.000 perbulan dan untuk pada bagian pengiriman konsumen mengambil sendiri ke tempat usaha.

Jika diukur dari UMK Pamekasan berkisar Rp.1.939,686,39 perbulan.<sup>44</sup> Didalam UMK sudah terdapat kebutuhan hidup baik segi pangan, sandang, papan. Jika jumlah upah yang diterima para pekerja di penggilingan batu jika diukur dengan besaran UMK Pamekasan, upah yang diterima pekerja ada yang bisa dikatakan layak dan masih ada yang belum dikatakan layak. Hal ini dikatakan untuk para karyawan bagian produksi sudah diatas UMK Pamekasan sedangkan di bagian pengiriman atau supir masih jauh dari UMK Pamekasan.

Kesederhanaan dalam kehidupan sangat penting. Dalam Islam kesederhanaan merupakan suatu sikap perilaku manusia yang tidak berlebihan atau tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nabi juga menganjurkan agar seorang mukmin akan selalu merasa cukup dan tidak berlebih-lebihan.

---

<sup>43</sup>Siswandi, "Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan". Jurnal Ummul Qur'an, Vol IV, No. 2 (Agustus2014). 15.

<sup>44</sup><http://disnakertrans.jatimprov.go.id/keputusan-gubernur-jawa-timur-nomor-188-803-kpts-013-2021-tentang-upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur-tahun-2022>. Pada tanggal 24 Mei 2022

Kesederhanaan dalam kehidupan yaitu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti halnya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Dengan kehidupan sederhana manusia bisa lebih bijaksana dalam mengelola keuangan.

c. Tidak menunda-nunda pembayaran

Pengusaha (musta'jir) diwajibkan untuk tetap membayar upah kepada karyawan baik itu harian, mingguan, bulanan, atau lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah setelah selesai bekerja atau setelah menyelesaikan pekerjaan dengan kesepakatan, daripada menundanya. Jika tidak ada *udzur* di akhir, itu dianggap tidak adil dan termasuk perilaku dzalim.

Rasulullah SAW, memerintahkan agar para pengusaha atau majikan memberikan upah bagi pekerja atau buruh sebelum kering keringatnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya:

*“Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah Saw bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah).*

Hadis Nabi SAW yang menyuruh umatnya untuk memberikan upah sebelum keringatnya mengandung dua hal yaitu:

1. Sebagai pekerja, seseorang diwajibkan untuk menjadi pribadi yang bekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh. Hal tersebut disyaratkan secara simbolis melalui sabda Rasulullah “pekerjaan yang mengandung keringat”.

2. Upah dibayarkan sesuai dengan tingkatan pekerjaan yang dilakukan dan diberikan sesuai waktu yang ditentukan. Tidak boleh ada eksploitasi terhadap tenaga pekerja sementara pemberian akan haknya tidak dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

Hak karyawan memiliki kesetaraan atau sama pentingnya dengan hak majikannya, sebagaimana konsekuensinya yakni sama-sama berposisi sebagaimana manusia. Tidak terjadi tindakan eksploitasi antara majikan terhadap pekerjanya, serta wajib adanya pemberian hak sesuai waktu dan mekanisme yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Pemberian upah karyawan pada usaha penggilingan batu dalam praktiknya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pemilik usaha tidak pernah menunda pembayaran upah pada pekerjanya serta upah yang diberikan telah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Upah dibayarkan saat para pekerja sudah selesai mengerjakan tugasnya. Hal ini dilakukan karena pembayaran upah dalam islam wajib dilakukan sesegera mungkin serta tidak boleh di perlambat apalagi ditunda.

---

<sup>45</sup>Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017),.84-85